



**DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**PIAGAM IZIN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN**

Nomor 6032 /-1.851.78

Berdasarkan surat permohonan Saudara Nomor 983/SMK AF/IV/2014 tanggal 25 April 2014 dan Surat Rekomendasi Kepala Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Selatan Nomor 2644/-1.851.78 tanggal 24 April 2014 serta hasil penelitian Tim, maka Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan ini memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kepada :

Nama Yayasan/ Badan Penyelenggara : Yayasan Al Fajar Aseni Jakarta.
Alamat : Jl. Sultan Iskandar Muda No. 32 Kec. Kebayoran Lama, Jakarta Selatan.

Waktu Belajar : Pagi hari.

Nama Sekolah : **SMK AL-FAJAR.**
Alamat : Jl. Sultan Iskandar Muda No. 32 Kec. Kebayoran Lama, Jakarta Selatan.

Paket Keahlian yang dibuka : 1. Akuntansi.
2. Administrasi Perkantoran.
3. Pemasaran.

Izin penyelenggaraan pendidikan yang lama tidak berlaku lagi setelah diterbitkan Izin Operasional yang baru.
Surat Izin Operasional ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan sampai dengan Mei 2019.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Mei 2014



**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI DKI JAKARTA**

MASRU MARBUN

NIP. 196412011987011002